



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DONNA QUEEN PASARIBU ANAK DARI EDISON PASARIBU;**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur / tanggal lahir : 33 Tahun/19 November 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Pejuang Jaya Blok G Nomor 64 C RT 05 RW 15 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT Sawit Sumbermas Sarana,Tbk);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 18 September 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 s/d tanggal 18 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DONNA QUEEN PASARIBU** anak dari **EDISON PASARIBU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan terhadap **Terdakwa DONNA QUEEN PASARIBU** anak dari **EDISON PASARIBU** untuk Menjatuhkan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Exsemplar hasil Audit Report PT. SSMS (Sawit Sumbermas Sarana) No. AR : 071/AR/-IAD/IX/2023 tanggal 16 September 2023;
Dikembalikan kepada PT. CBI melalui Saksi HABI BURAHMAN, ST. Bin TOHIRUN;
 - 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor : 6019007583672291;
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 4501537947 atas nama DONNA QUEEN PASARIBU;
Dikembalikan kepada Terdakwa DONNA QUEEN PASARIBU anak dari EDISON PASARIBU

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis tanggal 13 Desember 2023 dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari dan memohon agar berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa selain itu Terdakwa memiliki niat untuk melakukan pengembalian terhadap dana yang digunakan oleh Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 6 November 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa DONNA QUEEN PASARIBU** anak dari **EDISON PASARIBU** (*selanjutnya disebut Terdakwa*) mulai dari tanggal 10 Bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Bulan Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Kantor PT. CBI (AR TOWER) di Jalan H. Udan Said No. 47 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PT. Sawi Sumber Mas Sarana (selanjutnya disebut PT. SSMS) masuk dalam salah satu entitas dalam unit Bisnis PT. CBI Group dimana PT. SSMS sendiri bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan tetap PT. SSMS yang diangkat sebagai Sekretaris Direktur Keuangan PT. SSMS dengan tugas dan

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawabnya adalah membantu semua pekerjaan administrasi Direktur Keuangan yang meliputi pembuatan LPJ atas seluruh pengeluaran yang dipergunakan oleh Kantor PT. SSMS;

- Bahwa berawal pada tanggal 22 Mei 2023 di Lantai 5 Gedung AR Tower Jalan H. Udan Said Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dimana Saksi YANLY selaku Accounting Maneger PT. SSMS melakukan pemeriksaan terhadap uang muka yang masih belum dipertanggung jawabkan di PT. SSMS berdasarkan SOP dari perusahaan yang mengharuskan untuk pertanggungjawaban uang muka 14 hari kerja setelah uang diterima atau kegiatan tersebut selesai, dimana pemeriksaan dilakukan dengan cara memeriksa/mengecek schedule uang muka yang masih gantung/yang belum dipertanggungjawabkan. Sehingga ditemukan ada sisa Dana Uang Muka Kegiatan PT. SSMS yang dimulai dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023 dimana masih belum dipertanggung jawabkan oleh si pengguna uang muka yang dalam hal ini diketahui adalah Terdakwa;
- Bahwa sistem atau cara Terdakwa melakukan pengambilan Uang Muka Kegiatan PT. SSMS tersebut sebagai berikut :
 - a. Terdakwa Mendapatkan informasi mengenai kedatangan tamu perusahaan dari atasan yang bersangkutan (Bpk HARTONO TJAP) dan atau dari kantor PT. SSMS perwakilan Jakarta Sdr. SUNGGU SITOMORANG melalui Email atau What App adanya kegiatan di Pangkalan Bun.
 - b. Selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pengajuan Uang Muka dan Permohonan Persetujuan Pembayaran agar pengajuan Dana UMK yang di tujukan kepada Departemen Keuangan PT. SSMS.
 - c. Permohonan Persetujuan Pembayaran terlebih dahulu di periksa atau di tanda tangani Oleh Departemen Accounting dan Pajak.
 - d. Selanjutnya Berkas atau Dokumen yang sudah disetujui diserahkan ke Departemen Keuangan untuk dibuatkan Formulir atau Slip Penarikan.
 - e. Setelah dianggap lengkap oleh Departemen keuangan Selanjutnya Departemen keuangan menuliskan nominal uang sesuai dengan pengajuan permohonan kegiatan selanjutnya Slip nominal tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk di cairkan di BPR LINGGA SEJAHTERA atau Bank Pencairan Cek apabila diberikan Cek.
- Bahwa sisa dana uang muka kegiatan PT. SSMS yang tidak dikembalikan tersebut antara lain :

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sisa Uang Muka Meeting dengan peserta Bank Sindikasi 9-11 Maret 2022, sebesar **Rp. 29.000.000,-**.
- 2) Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey & Deloitte 11-13 April 2022, sebesar **Rp. 8.550.216,-**.
- 3) Sisa Uang Muka UMK meeting with McKinsey 18-22 April 2022, sebesar **Rp. 16.903.400,-**.
- 4) Sisa Uang Muka Uang Muka Seminar - SSMS Transformation Workshop, sebesar **Rp. 12.072.000,-**.
- 5) Sisa Uang Muka Meeting with business group from Rusia 11-13 Agustus 2022, sebesar **Rp. 10.925.150,-**.
- 6) Sisa Uang Muka UMK meeting with Syndicate Bank (Hana Bank & Bank Sumsel Babel) 31 Aug - 1 Sept 2022, sebesar **Rp. 8.331.996,-**.
- 7) Sisa Uang Muka UMK meeting with Deloitte & Investor from Italy, sebesar **Rp. 18.521.580,-**.
- 8) Sisa Uang Muka UMK Meeting dengan Bank DKI dan OJK, sebesar **Rp. 9.135.500,-**.
- 9) Sisa Uang Muka UMK Meeting with Bpk. Hoesen, sebesar **Rp. 39.993.050,-**.
- 10) Sisa Uang Muka UMK Meeting with Komite Audit SSMS, sebesar **Rp. 19.485.108,-**.
- 11) Sisa Uang Muka UMK Meeting With Maybank Indonesia, KL, and SIN, sebesar **Rp. 15.259.214,-**.
- 12) Sisa Uang Muka UMK Meeting with Bank Papua, sebesar **Rp. 26.134.576,-**.
- 13) Sisa Uang Muka UMK Meeting with BRI (Sindikasi) 12-13 Jan 2023, sebesar **Rp. 37.355.200,-**.
- 14) Sisa Uang Muka UMK with Maybank 1-2 Feb 2023, sebesar **Rp. 27.768.750,-**.
- 15) Sisa Uang Muka UMK meeting with BRI (Sindikasi) Maret 2023, sebesar **Rp. 39.306.050,-**.
- 16) Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey Phase 2 Project CTRM 28-30 Maret 2023, sebesar **Rp. 27.690.148,-**.
- 17) Sisa Uang Muka UMK with Tamu Owner dari Malaysia, sebesar **Rp. 23.917.388,-**.
- 18) Sisa Uang Muka UMK meeting with Jesse Investor, sebesar **Rp. 43.849.000,-**.
- 19) Sisa Uang Muka UMK Meeting BOD & BOC, sebesar **Rp. 2.472.200,-**.

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Sisa Uang Muka UMK meeting with KJPP AAF, sebesar **Rp. 27.591.652,-**
 - 21) Sisa Uang Muka UMK Meeting with Olam Group & McKinsey, sebesar **Rp. 57.060.070,-**
 - 22) Sisa Uang Muka UMK Meeting with Standard Chartered Bank, sebesar **Rp. 44.336.700,-**
 - 23) Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey Juni 2023, sebesar **Rp. 43.352.900,-**
 - 24) Sisa Uang Muka Meeting with McKinsey Project CTRM, Phase II - 26 Juni s/d 31 Juli 2023, sebesar **Rp. 53.988.500,-**
 - 25) Sisa Uang Muka UMK Meeting with Deloitte and Middle Eastern Investor, sebesar **Rp. 54.055.007,-**
 - 26) Sisa Uang Muka Phase 2 Project CTRM - August 2023, sebesar **Rp. 59.910.100,-**
 - 27) Sisa Uang Muka UMK Survey SSMS Group - PT CSUL Finance, sebesar **Rp. 19.726.154,-**
 - 28) Sisa Uang Muka UMK Roadshow to China, sebesar **Rp. 23.251.590,-**
 - 29) Sisa Uang Muka UMK Training McKinsey Phase 2, sebesar **Rp. 9.836.000,-**
 - 30) Sisa Uang Muka UMK Phase 2 Project CTRM by McKinsey - 25 Agustus 2023, sebesar **Rp. 48.686.000,-**
 - 31) Sisa Uang Muka Uang Muka SSMS Transformation Workshop-31 May 2022, sebesar **Rp. 9.697.370,-**
 - 32) Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey 6-30 Juni 2022, sebesar **Rp. 27.561.985,-**
 - 33) Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey - Juli 2022, sebesar **Rp. 14.856.800,-**
 - 34) Sisa Uang Muka UMK meeting with Philip Sekuritas, Samuel Sekuritas, HP Sekuritas, Yuanta Sekuritas, dan Kisi Sekuritas, sebesar **Rp. 6.473.057,-**
- Bahwa terhadap sisa uang muka kegiatan PT. SSMS tersebut diatas ada 18 pengajuan uang muka kegiatan dimana hanya 2 kegiatan saja yang di buat LPJ nya yaitu kegiatan Meeting With BRI (Sindikasi) tanggal 12 – 13 Januari 2023 sebesar Rp12.130.025.- dan Road Show to China sebesar Rp68.825.682.-, sedangkan 16 kegiatan pengajuan uang muka lainnya tidak dibuat LPJ, yang mana untuk sisa uang dari 18 kegiatan tersebut tidak ada dikembalikan ke PT. SSMS oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Nomor : 071/AR-IAD/IX/2023 tertanggal 16 September 2023 ditemukan hasil pemeriksaan mengenai laporan dana UMK yang belum dipertanggungjawabkan dari departemen akunting dan keuangan terdapat 42 dana UMK sebesar Rp1.832.26.450,- yang Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ) belum diselesaikan oleh Terdakwa dikarenakan sebagian dana UMK tersebut diambil / digunakan tanpa izin oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi sebesar Rp856.121.565,- (delapan ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh PT. SSMS sekitar Rp856.121.565,- (delapan ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
- Bahwa dalam mengambil sisa uang muka kegiatan PT. SSMS tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sah yaitu PT. SSMS.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa DONNA QUEEN PASARIBU** anak dari **EDISON PASARIBU** (**selanjutnya disebut Terdakwa**) mulai dari tanggal 10 Bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Bulan Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Kantor PT. CBI (AR TOWER) di Jalan H. Udan Said No. 47 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa PT. Sawi Sumber Mas Sarana (selanjutnya disebut PT. SSMS) masuk dalam salah satu entitas dalam unit Bisnis PT. CBI Group dimana PT. SSMS sendiri bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa berawal pada tanggal 22 Mei 2023 di Lantai 5 Gedung AR Tower Jalan H. Udan Said Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dimana Saksi YANLY selaku Accounting Maneger PT. SSMS melakukan pemeriksaan terhadap uang muka yang masih belum dipertanggung jawabkan di PT. SSMS berdasarkan SOP dari perusahaan yang mengharuskan untuk pertanggungjawaban uang muka 14 hari kerja setelah uang diterima atau kegiatan tersebut selesai, dimana pemeriksaan dilakukan dengan cara memeriksa/mengecek schedule uang muka yang masih gantung/yang belum dipertanggungjawabkan. Sehingga ditemukan ada sisa Dana Uang Muka Kegiatan PT. SSMS yang dimulai dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023 dimana masih belum dipertanggung jawabkan oleh si pengguna uang muka yang dalam hal ini diketahui adalah Terdakwa.

- Bahwa sistem atau cara Terdakwa melakukan pengambilan Uang Muka Kegiatan PT. SSMS tersebut sebagai berikut :
 - a. Terdakwa Mendapatkan informasi mengenai kedatangan tamu perusahaan dari atasan yang bersangkutan (Bpk HARTONO TJAP) dan atau dari kantor PT. SSMS perwakilan Jakarta Sdr. SUNGGU SITOMORANG melalui Email atau Whaat Apss adanya kegiatan di Pangkalan Bun.
 - b. Selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pengajuan Uang Muka dan Permohonan Persetujuan Pembayaran agar pengajuan Dana UMK yang di tujukan kepada Departemen Keuangan PT. SSMS.
 - c. Permohonan Persetujuan Pembayaran terlebih dahulu di periksa atau di tanda tangani Oleh Departemen Acounting dan Pajak.
 - d. Selanjutnya Berkas atau Dokumen yang sudah disetujui diserahkan ke Departemen Keuangan untuk dibuatkan Formulir atau Slip Penarikan.
 - e. Setelah dianggap lengkap oleh Departemen keuangan Selanjutnya Departemen keuangan menuliskan nominal uang sesuai dengan pengajuan permohonan kegiatan selanjutnya Slip nominal tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk di cairkan di BPR LINGGA SEJAHTERA atau Bank Pencairan Cek apabila diberikan Cek.
- Bahwa sisa dana uang muka kegiatan PT. SSMS yang tidak dikembalikan tersebut antara lain :
 - 1) Sisa Uang Muka Meeting dengan peserta Bank Sindikasi 9-11 Maret 2022, sebesar **Rp. 29.000.000,-**.
 - 2) Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey & Deloitte 11-13 April 2022, sebesar **Rp. 8.550.216,-**.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sisa Uang Muka UMK meeting with McKinsey 18-22 April 2022, sebesar **Rp. 16.903.400,-**.
- 4) Sisa Uang Muka Uang Muka Seminar - SSMS Transformation Workshop, sebesar **Rp. 12.072.000,-**.
- 5) Sisa Uang Muka Meeting with business group from Rusia 11-13 Agustus 2022, sebesar **Rp. 10.925.150,-**.
- 6) Sisa Uang Muka UMK meeting with Syndicate Bank (Hana Bank & Bank Sumsel Babel) 31 Aug - 1 Sept 2022, sebesar **Rp. 8.331.996,-**.
- 7) Sisa Uang Muka UMK meeting with Deloitte & Investor from Italy, sebesar **Rp. 18.521.580,-**.
- 8) Sisa Uang Muka UMK Meeting dengan Bank DKI dan OJK, sebesar **Rp. 9.135.500,-**.
- 9) Sisa Uang Muka UMK Meeting with Bpk. Hoesen, sebesar **Rp. 39.993.050,-**.
- 10) Sisa Uang Muka UMK Meeting with Komite Audit SSMS, sebesar **Rp. 19.485.108,-**.
- 11) Sisa Uang Muka UMK Meeting With Maybank Indonesia, KL, and SIN, sebesar **Rp. 15.259.214,-**.
- 12) Sisa Uang Muka UMK Meeting with Bank Papua, sebesar **Rp. 26.134.576,-**.
- 13) Sisa Uang Muka UMK Meeting with BRI (Sindikasi) 12-13 Jan 2023, sebesar **Rp. 37.355.200,-**.
- 14) Sisa Uang Muka UMK with Maybank 1-2 Feb 2023, sebesar **Rp. 27.768.750,-**.
- 15) Sisa Uang Muka UMK meeting with BRI (Sindikasi) Maret 2023, sebesar **Rp. 39.306.050,-**.
- 16) Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey Phase 2 Project CTRM 28-30 Maret 2023, sebesar **Rp. 27.690.148,-**.
- 17) Sisa Uang Muka UMK with Tamu Owner dari Malaysia, sebesar **Rp. 23.917.388,-**.
- 18) Sisa Uang Muka UMK meeting with Jesse Investor, sebesar **Rp. 43.849.000,-**.
- 19) Sisa Uang Muka UMK Meeting BOD & BOC, sebesar **Rp. 2.472.200,-**.
- 20) Sisa Uang Muka UMK meeting with KJPP AAF, sebesar **Rp. 27.591.652,-**.
- 21) Sisa Uang Muka UMK Meeting with Olam Group & McKinsey, sebesar **Rp. 57.060.070,-**.

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) Sisa Uang Muka UMK Meeting with Standard Chartered Bank, sebesar

Rp. 44.336.700,-

23) Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey Juni 2023, sebesar **Rp.**

43.352.900,-

24) Sisa Uang Muka Meeting with McKinsey Project CTRM, Phase II - 26

Juni s/d 31 Juli 2023, sebesar **Rp. 53.988.500,-**

25) Sisa Uang Muka UMK Meeting with Deloitte and Middle Eastern

Investor, sebesar **Rp. 54.055.007,-**

26) Sisa Uang Muka Phase 2 Project CTRM - August 2023, sebesar **Rp.**

59.910.100,-

27) Sisa Uang Muka UMK Survey SSMS Group - PT CSUL Finance,

sebesar **Rp. 19.726.154,-**

28) Sisa Uang Muka UMK Roadshow to China, sebesar **Rp. 23.251.590,-**

29) Sisa Uang Muka UMK Training McKinsey Phase 2, sebesar **Rp.**

9.836.000,-

30) Sisa Uang Muka UMK Phase 2 Project CTRM by McKinsey - 25

Agustus 2023, sebesar **Rp. 48.686.000,-**

31) Sisa Uang Muka UMK SSMS Transformation Workshop-31 May

2022, sebesar **Rp. 9.697.370,-**

32) Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey 6-30 Juni 2022, sebesar

Rp. 27.561.985,-

33) Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey - Juli 2022, sebesar **Rp.**

14.856.800,-

34) Sisa Uang Muka UMK meeting with Philip Sekuritas, Samuel Sekuritas,

HP Sekuritas, Yuanta Sekuritas, dan Kisi Sekuritas, sebesar **Rp.**

6.473.057,-

- Bahwa terhadap sisa uang muka kegiatan PT. SSMS tersebut diatas ada 18 pengajuan uang muka kegiatan dimana hanya 2 kegiatan saja yang di buat LPJ nya yaitu kegiatan Meeting With BRI (Sindikasi) tanggal 12 – 13 Januari 2023 sebesar Rp12.130.025.- dan Road Show to China sebesar Rp68.825.682.-, sedangkan 16 kegiatan pengajuan uang muka lainnya tidak di buat LPJ, yang mana untuk sisa uang dari 18 kegiatan tersebut tidak ada dikembalikan ke PT. SSMS oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Nomor : 071/AR-IAD/IX/2023 tertanggal 16 September 2023 ditemukan hasil pemeriksaan mengenai laporan dana UMK yang belum dipertanggungjawabkan dari departemen akunting dan keuangan terdapat 42 dana UMK sebesar Rp1.832.26.450,- yang Laporan

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawabannya (LPJ) belum diselesaikan oleh Terdakwa dikarenakan sebagian dana UMK tersebut diambil / digunakan tanpa izin oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi sebesar Rp856.121.565,- (delapan ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh PT. SSMS sekitar Rp856.121.565,- (delapan ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
- Bahwa dalam mengambil sisa uang muka kegiatan PT. SSMS tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sah yaitu PT. SSMS.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yanly Ivantrae Anak Dari Yudija Kusuma Jaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi dalam rentan waktu mulai dari tanggal 10 Bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Bulan Agustus 2023, bertempat di Kantor PT. CBI (AR TOWER) di Jalan H. Udan Said No. 47 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan penyelewengan dana uang Muka kegiatan Perusahaan PT. CBI (AR TOWER);
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan penyelewengan dana uang muka tersebut yaitu Terdakwa Mendapatkan informasi mengenai kedatangan tamu perusahaan dari atasan yang bersangkutan (Bpk HARTONO TJAP) dan atau dari kantor PT. SSMS perwakilan Jakarta Sdr. SUNGGU SITOMORANG melalui Email atau Whaat Apss adanya kegiatan di Pangkalan Bun, Selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pengajuan Uang Muka dan Permohonan Persetujuan Pembayaran agar pengajuan Dana UMK yang di tujuan kepada Departemen Keuangan PT. SSMS hal mana Permohonan Persetujuan Pembayaran terlebih dahulu di periksa atau di tanda tangani Oleh Departemen Accounting dan Pajak, Selanjutnya Berkas atau Dokumen yang sudah disetujui diserahkan ke Departemen Keuangan untuk dibuatkan

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir atau Slip Penarikan, Setelah dianggap lengkap oleh Departemen keuangan Selanjutnya Departemen keuangan menuliskan nominal uang sesuai dengan pengajuan permohonan kegiatan selanjutnya Slip nominal tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk di cairkan di BPR LINGGA SEJAHTERA atau Bank Pencairan Cek apabila diberikan Cek, hal mana ada 18 kegiatan yang masih belum dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dalam hal ini si pengguna uang muka, dimana sisa dana uang muka kegiatan PT. SSMS yang tidak dikembalikan tersebut antara lain :Sisa Uang Muka Meeting dengan peserta Bank Sindikasi 9-11 Maret 2022, sebesar **Rp. 29.000.000,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey & Deloitte 11-13 April 2022, sebesar **Rp. 8.550.216,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with McKinsey 18-22 April 2022, sebesar **Rp. 16.903.400,-**, Sisa Uang Muka Uang Muka Seminar - SSMS Transformation Workshop, sebesar **Rp. 12.072.000,-**,Sisa Uang Muka Meeting with business group from Rusia 11-13 Agustus 2022, sebesar **Rp. 10.925.150,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with Syndicate Bank (Hana Bank & Bank Sumsel Babel) 31 Aug - 1 Sept 2022, sebesar **Rp. 8.331.996,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with Deloitte & Investor from Italy, sebesar **Rp. 18.521.580,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting dengan Bank DKI dan OJK, sebesar **Rp. 9.135.500,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Bpk. Hoesen, sebesar **Rp. 39.993.050,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Komite Audit SSMS, sebesar **Rp. 19.485.108,-** , Sisa Uang Muka UMK Meeting With Maybank Indonesia, KL, and SIN, sebesar **Rp. 15.259.214,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Bank Papua, sebesar **Rp. 26.134.576,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with BRI (Sindikasi) 12-13 Jan 2023, sebesar **Rp. 37.355.200,-**, Sisa Uang Muka UMK with Maybank 1-2 Feb 2023, sebesar **Rp. 27.768.750,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with BRI (Sindikasi) Maret 2023, sebesar **Rp. 39.306.050,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey Phase 2 Project CTRM 28-30 Maret 2023, sebesar **Rp. 27.690.148,-**, Sisa Uang Muka UMK with Tamu Owner dari Malaysia, sebesar **Rp. 23.917.388,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with Jesse Investor, sebesar **Rp. 43.849.000,-** , Sisa Uang Muka UMK Meeting BOD & BOC, sebesar **Rp. 2.472.200,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with KJPP AAF, sebesar **Rp. 27.591.652,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Olam Group & McKinsey, sebesar **Rp. 57.060.070,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Standard Chartered Bank, sebesar **Rp. 44.336.700,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey Juni 2023, sebesar **Rp. 43.352.900,-**, Sisa Uang Muka Meeting with McKinsey Project

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CTRM, Phase II - 26 Juni s/d 31 Juli 2023, sebesar **Rp. 53.988.500,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Deloitte and Middle Eastern Investor, sebesar **Rp. 54.055.007,-**, Sisa Uang Muka Phase 2 Project CTRM - August 2023, sebesar **Rp. 59.910.100,-**, Sisa Uang Muka UMK Survey SSMS Group - PT CSUL Finance, sebesar **Rp. 19.726.154,-**, Sisa Uang Muka UMK Roadshow to China, sebesar **Rp. 23.251.590,-**, Sisa Uang Muka UMK Training McKinsey Phase 2, sebesar **Rp. 9.836.000,-**, Sisa Uang Muka UMK Phase 2 Project CTRM by McKinsey - 25 Agustus 2023, sebesar **Rp. 48.686.000,-**, Sisa Uang Muka SSMS Transformation Workshop-31 May 2022, sebesar **Rp. 9.697.370,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey 6-30 Juni 2022, sebesar **Rp. 27.561.985,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey - Juli 2022, sebesar **Rp. 14.856.800,-** dan Sisa Uang Muka UMK meeting with Philip Sekuritas, Samuel Sekuritas, HP Sekuritas, Yuanta Sekuritas, dan Kisi Sekuritas, sebesar **Rp. 6.473.057,-**, hal mana terhadap sisa uang muka kegiatan PT. SSMS tersebut diatas ada 18 pengajuan uang muka kegiatan dimana hanya 2 kegiatan saja yang di buat LPJ nya yaitu kegiatan Meeting With BRI (Sindikasi) tanggal 12 – 13 Januari 2023 sebesar Rp12.130.025.- dan Road Show to China sebesar Rp68.825.682.-, sedangkan 16 kegiatan pengajuan uang muka lainnya tidak dibuat LPJ, yang mana untuk sisa uang dari 18 kegiatan tersebut tidak ada dikembalikan ke PT. SSMS oleh Terdakwa;

- Bahwa berawal pada tanggal 22 Mei 2023 di Lantai 5 Gedung AR Tower Jalan H. Udan Said Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dimana Saksi YANLY selaku Accounting Maneger PT. SSMS melakukan pemeriksaan terhadap uang muka yang masih belum dipertanggung jawabkan di PT. SSMS berdasarkan SOP dari perusahaan yang mengharuskan untuk pertanggungjawaban uang muka 14 hari kerja setelah uang diterima atau kegiatan tersebut selesai, dimana pemeriksaan dilakukan dengan cara memeriksa/mengecek schedule uang muka yang masih gantung/yang belum dipertanggungjawabkan. Sehingga ditemukan ada sisa Dana Uang Muka Kegiatan PT. SSMS yang dimulai dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023 dimana masih belum dipertanggung jawabkan oleh si pengguna uang muka yang dalam hal ini diketahui adalah Terdakwa, hingga pada akhirnya dilakukan audit oleh pihak Perusahaan dimana Bahwa berdasarkan Hasil Audit Nomor : 071/AR-IAD/IX/2023 tertanggal 16 September 2023 ditemukan hasil pemeriksaan mengenai laporan dana UMK

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dipertanggungjawabkan dari departemen akunting dan keuangan terdapat 42 dana UMK sebesar Rp1.832.26.450,- yang Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ) belum diselesaikan oleh Terdakwa dikarenakan sebgai dana UMK tersebut diambil / digunakan tanpa izin oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi sebesar Rp856.121.565,- (delapan ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dan hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh PT. SSMS sekitar Rp856.121.565,- (delapan ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa dalam mengambil sisa uang muka kegiatan PT. SSMS tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sah yaitu PT. SSMS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Habi Burahman ST Bin Tohirun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi dalam rentan waktu mulai dari tanggal 10 Bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Bulan Agustus 2023, bertempat di Kantor PT. CBI (AR TOWER) di Jalan H. Udan Said No. 47 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan penyelewengan dana uang Muka kegiatan Perusahaan PT. CBI (AR TOWER);
- Bahwa saksi adalah Manager Audit di Perusahaan PT CBI (AR Tower) sejak Bulan Juli 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan penyelewengan dana uang muka tersebut yaitu Terdakwa Mendapatkan informasi mengenai kedatangan tamu perusahaan dari atasan yang bersangkutan (Bpk HARTONO TJAP) dan atau dari kantor PT. SSMS perwakilan Jakarta Sdr. SUNGGU SITOMORANG melalui Email atau Whaat Apss adanya kegiatan di Pangkalan Bun, Selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pengajuan Uang Muka dan Permohonan Persetujuan Pembayaran agar pengajuan Dana UMK yang di tujukan kepada Departemen Keuangan PT. SSMS hal mana Permohonan Persetujuan Pembayaran terlebih dahulu di periksa atau di tanda tangani Oleh Departemen Accounting dan Pajak, Selanjutnya Berkas atau Dokumen

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah disetujui diserahkan ke Departemen Keuangan untuk dibuatkan Formulir atau Slip Penarikan, Setelah dianggap lengkap oleh Departemen keuangan Selanjutnya Departemen keuangan menuliskan nominal uang sesuai dengan pengajuan permohonan kegiatan selanjutnya Slip nominal tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk di cairkan di BPR LINGGA SEJAHTERA atau Bank Pencairan Cek apabila diberikan Cek, hal mana ada 18 kegiatan yang masih belum dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dalam hal ini si pengguna uang muka, dimana sisa dana uang muka kegiatan PT. SSMS yang tidak dikembalikan tersebut antara lain :Sisa Uang Muka Meeting dengan peserta Bank Sindikasi 9-11 Maret 2022, sebesar **Rp. 29.000.000,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey & Deloitte 11-13 April 2022, sebesar **Rp. 8.550.216,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with McKinsey 18-22 April 2022, sebesar **Rp. 16.903.400,-**, Sisa Uang Muka Uang Muka Seminar - SSMS Transformation Workshop, sebesar **Rp. 12.072.000,-**,Sisa Uang Muka Meeting with business group from Rusia 11-13 Agustus 2022, sebesar **Rp. 10.925.150,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with Syndicate Bank (Hana Bank & Bank Sumsel Babel) 31 Aug - 1 Sept 2022, sebesar **Rp. 8.331.996,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with Deloitte & Investor from Italy, sebesar **Rp. 18.521.580,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting dengan Bank DKI dan OJK, sebesar **Rp. 9.135.500,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Bpk. Hoesen, sebesar **Rp. 39.993.050,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Komite Audit SSMS, sebesar **Rp. 19.485.108,-** , Sisa Uang Muka UMK Meeting With Maybank Indonesia, KL, and SIN, sebesar **Rp. 15.259.214,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Bank Papua, sebesar **Rp. 26.134.576,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with BRI (Sindikasi) 12-13 Jan 2023, sebesar **Rp. 37.355.200,-**, Sisa Uang Muka UMK with Maybank 1-2 Feb 2023, sebesar **Rp. 27.768.750,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with BRI (Sindikasi) Maret 2023, sebesar **Rp. 39.306.050,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey Phase 2 Project CTRM 28-30 Maret 2023, sebesar **Rp. 27.690.148,-**, Sisa Uang Muka UMK with Tamu Owner dari Malaysia, sebesar **Rp. 23.917.388,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with Jesse Investor, sebesar **Rp. 43.849.000,-** , Sisa Uang Muka UMK Meeting BOD & BOC, sebesar **Rp. 2.472.200,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with KJPP AAF, sebesar **Rp. 27.591.652,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Olam Group & McKinsey, sebesar **Rp. 57.060.070,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Standard Chartered Bank, sebesar **Rp. 44.336.700,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey Juni 2023,

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp. 43.352.900,-**, Sisa Uang Muka Meeting with McKinsey Project CTRM, Phase II - 26 Juni s/d 31 Juli 2023, sebesar **Rp. 53.988.500,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Deloitte and Middle Eastern Investor, sebesar **Rp. 54.055.007,-**, Sisa Uang Muka Phase 2 Project CTRM - August 2023, sebesar **Rp. 59.910.100,-**, Sisa Uang Muka UMK Survey SSMS Group - PT CSUL Finance, sebesar **Rp. 19.726.154,-**, Sisa Uang Muka UMK Roadshow to China, sebesar **Rp. 23.251.590,-**, Sisa Uang Muka UMK Training McKinsey Phase 2, sebesar **Rp. 9.836.000,-**, Sisa Uang Muka UMK Phase 2 Project CTRM by McKinsey - 25 Agustus 2023, sebesar **Rp. 48.686.000,-**, Sisa Uang Muka Uang Muka SSMS Transformation Workshop-31 May 2022, sebesar **Rp. 9.697.370,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey 6-30 Juni 2022, sebesar **Rp. 27.561.985,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey - Juli 2022, sebesar **Rp. 14.856.800,-** dan Sisa Uang Muka UMK meeting with Philip Sekuritas, Samuel Sekuritas, HP Sekuritas, Yuanta Sekuritas, dan Kisi Sekuritas, sebesar **Rp. 6.473.057,-**, hal mana terhadap sisa uang muka kegiatan PT. SSMS tersebut diatas ada 18 pengajuan uang muka kegiatan dimana hanya 2 kegiatan saja yang di buat LPJ nya yaitu kegiatan Meeting With BRI (Sindikasi) tanggal 12 – 13 Januari 2023 sebesar Rp12.130.025.- dan Road Show to China sebesar Rp68.825.682.-, sedangkan 16 kegiatan pengajuan uang muka lainnya tidak dibuat LPJ, yang mana untuk sisa uang dari 18 kegiatan tersebut tidak ada dikembalikan ke PT. SSMS oleh Terdakwa;

- Bahwa berawal pada tanggal 22 Mei 2023 di Lantai 5 Gedung AR Tower Jalan H. Udan Said Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dimana Saksi YANLY selaku Accounting Maneger PT. SSMS melakukan pemeriksaan terhadap uang muka yang masih belum dipertanggung jawabkan di PT. SSMS berdasarkan SOP dari perusahaan yang mengharuskan untuk pertanggungjawaban uang muka 14 hari kerja setelah uang diterima atau kegiatan tersebut selesai, dimana pemeriksaan dilakukan dengan cara memeriksa/mengecek schedule uang muka yang masih gantung/yang belum dipertanggungjawabkan. Sehingga ditemukan ada sisa Dana Uang Muka Kegiatan PT. SSMS yang dimulai dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023 dimana masih belum dipertanggung jawabkan oleh si pengguna uang muka yang dalam hal ini diketahui adalah Terdakwa, hingga pada akhirnya dilakukan audit oleh pihak Perusahaan dimana Bahwa berdasarkan Hasil Audit Nomor : 071/AR-IAD/IX/2023 tertanggal 16

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 ditemukan hasil pemeriksaan mengenai laporan dana UMK yang belum dipertanggungjawabkan dari departemen akunting dan keuangan terdapat 42 dana UMK sebesar Rp1.832.26.450,- yang Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ) belum diselesaikan oleh Terdakwa dikarenakan sebagaimana dana UMK tersebut diambil / digunakan tanpa izin oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi sebesar Rp856.121.565,- (delapan ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dan hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh PT. SSMS sekitar Rp856.121.565,- (delapan ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa dalam mengambil sisa uang muka kegiatan PT. SSMS tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sah yaitu PT. SSMS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Alkhafi Bin Masliansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi dalam rentan waktu mulai dari tanggal 10 Bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Bulan Agustus 2023, bertempat di Kantor PT. CBI (AR TOWER) di Jalan H. Udan Said No. 47 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan penyelewengan dana uang Muka kegiatan Perusahaan PT. CBI (AR TOWER);
- Bahwa saksi adalah Staff Finance di Perusahaan PT CBI (AR Tower) sejak Bulan 15 April 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan penyelewengan dana uang muka tersebut yaitu Terdakwa Mendapatkan informasi mengenai kedatangan tamu perusahaan dari atasan yang bersangkutan (Bpk HARTONO TJAP) dan atau dari kantor PT. SSMS perwakilan Jakarta Sdr. SUNGGU SITOMORANG melalui Email atau Whaat Apss adanya kegiatan di Pangkalan Bun, Selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pengajuan Uang Muka dan Permohonan Persetujuan Pembayaran agar pengajuan Dana UMK yang di tujukan kepada Departemen Keuangan PT. SSMS hal mana Permohonan Persetujuan Pembayaran terlebih dahulu di periksa atau di tanda tangani

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Departemen Accounting dan Pajak, Selanjutnya Berkas atau Dokumen yang sudah disetujui diserahkan ke Departemen Keuangan untuk dibuatkan Formulir atau Slip Penarikan, Setelah dianggap lengkap oleh Departemen keuangan Selanjutnya Departemen keuangan menuliskan nominal uang sesuai dengan pengajuan permohonan kegiatan selanjutnya Slip nominal tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk di cairkan di BPR LINGGA SEJAHTERA atau Bank Pencairan Cek apabila diberikan Cek, hal mana ada 18 kegiatan yang masih belum dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dalam hal ini si pengguna uang muka, dimana sisa dana uang muka kegiatan PT. SSMS yang tidak dikembalikan tersebut antara lain :Sisa Uang Muka Meeting dengan peserta Bank Sindikasi 9-11 Maret 2022, sebesar **Rp. 29.000.000,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey & Deloitte 11-13 April 2022, sebesar **Rp. 8.550.216,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with McKinsey 18-22 April 2022, sebesar **Rp. 16.903.400,-**, Sisa Uang Muka Seminar - SSMS Transformation Workshop, sebesar **Rp. 12.072.000,-**,Sisa Uang Muka Meeting with business group from Rusia 11-13 Agustus 2022, sebesar **Rp. 10.925.150,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with Syndicate Bank (Hana Bank & Bank Sumsel Babel) 31 Aug - 1 Sept 2022, sebesar **Rp. 8.331.996,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with Deloitte & Investor from Italy, sebesar **Rp. 18.521.580,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting dengan Bank DKI dan OJK, sebesar **Rp. 9.135.500,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Bpk. Hoesen, sebesar **Rp. 39.993.050,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Komite Audit SSMS, sebesar **Rp. 19.485.108,-** , Sisa Uang Muka UMK Meeting With Maybank Indonesia, KL, and SIN, sebesar **Rp. 15.259.214,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Bank Papua, sebesar **Rp. 26.134.576,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with BRI (Sindikasi) 12-13 Jan 2023, sebesar **Rp. 37.355.200,-**, Sisa Uang Muka UMK with Maybank 1-2 Feb 2023, sebesar **Rp. 27.768.750,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with BRI (Sindikasi) Maret 2023, sebesar **Rp. 39.306.050,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey Phase 2 Project CTRM 28-30 Maret 2023, sebesar **Rp. 27.690.148,-**, Sisa Uang Muka UMK with Tamu Owner dari Malaysia, sebesar **Rp. 23.917.388,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with Jesse Investor, sebesar **Rp. 43.849.000,-** , Sisa Uang Muka UMK Meeting BOD & BOC, sebesar **Rp. 2.472.200,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with KJPP AAF, sebesar **Rp. 27.591.652,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Olam Group & McKinsey, sebesar **Rp. 57.060.070,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Standard Chartered Bank, sebesar **Rp.**

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.336.700,-, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey Juni 2023, sebesar **Rp. 43.352.900,-**, Sisa Uang Muka Meeting with McKinsey Project CTRM, Phase II - 26 Juni s/d 31 Juli 2023, sebesar **Rp. 53.988.500,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Deloitte and Middle Eastern Investor, sebesar **Rp. 54.055.007,-**, Sisa Uang Muka Phase 2 Project CTRM - August 2023, sebesar **Rp. 59.910.100,-**, Sisa Uang Muka UMK Survey SSMS Group - PT CSUL Finance, sebesar **Rp. 19.726.154,-**, Sisa Uang Muka UMK Roadshow to China, sebesar **Rp. 23.251.590,-**, Sisa Uang Muka UMK Training McKinsey Phase 2, sebesar **Rp. 9.836.000,-**, Sisa Uang Muka UMK Phase 2 Project CTRM by McKinsey - 25 Agustus 2023, sebesar **Rp. 48.686.000,-**, Sisa Uang Muka Uang Muka SSMS Transformation Workshop-31 May 2022, sebesar **Rp. 9.697.370,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey 6-30 Juni 2022, sebesar **Rp. 27.561.985,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey - Juli 2022, sebesar **Rp. 14.856.800,-** dan Sisa Uang Muka UMK meeting with Philip Sekuritas, Samuel Sekuritas, HP Sekuritas, Yuanta Sekuritas, dan Kisi Sekuritas, sebesar **Rp. 6.473.057,-**, hal mana terhadap sisa uang muka kegiatan PT. SSMS tersebut diatas ada 18 pengajuan uang muka kegiatan dimana hanya 2 kegiatan saja yang di buat LPJ nya yaitu kegiatan Meeting With BRI (Sindikasi) tanggal 12 – 13 Januari 2023 sebesar Rp12.130.025.- dan Road Show to China sebesar Rp68.825.682.-, sedangkan 16 kegiatan pengajuan uang muka lainnya tidak dibuatkan LPJ, yang mana untuk sisa uang dari 18 kegiatan tersebut tidak ada dikembalikan ke PT. SSMS oleh Terdakwa;

- Bahwa berawal pada tanggal 22 Mei 2023 di Lantai 5 Gedung AR Tower Jalan H. Udan Said Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dimana Saksi YANLY selaku Accounting Maneger PT. SSMS melakukan pemeriksaan terhadap uang muka yang masih belum dipertanggung jawabkan di PT. SSMS berdasarkan SOP dari perusahaan yang mengharuskan untuk pertanggungjawaban uang muka 14 hari kerja setelah uang diterima atau kegiatan tersebut selesai, dimana pemeriksaan dilakukan dengan cara memeriksa/mengecek schedule uang muka yang masih gantung/yang belum dipertanggungjawabkan. Sehingga ditemukan ada sisa Dana Uang Muka Kegiatan PT. SSMS yang dimulai dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023 dimana masih belum dipertanggung jawabkan oleh si pengguna uang muka yang dalam hal ini diketahui adalah Terdakwa, hingga pada akhirnya dilakukan audit oleh pihak Perusahaan dimana Bahwa

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Hasil Audit Nomor : 071/AR-IAD/IX/2023 tertanggal 16 September 2023 ditemukan hasil pemeriksaan mengenai laporan dana UMK yang belum dipertanggungjawabkan dari departemen akunting dan keuangan terdapat 42 dana UMK sebesar Rp1.832.26.450,- yang Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ) belum diselesaikan oleh Terdakwa dikarenakan sebgai dana UMK tersebut diambil / digunakan tanpa izin oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi sebesar Rp856.121.565,- (delapan ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dan hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh PT. SSMS sekitar Rp856.121.565,- (delapan ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa dalam mengambil sisa uang muka kegiatan PT. SSMS tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sah yaitu PT. SSMS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Wirya Adi Pratama Bin Muhidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi dalam rentan waktu mulai dari tanggal 10 Bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Bulan Agustus 2023, bertempat di Kantor PT. CBI (AR TOWER) di Jalan H. Udan Said No. 47 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan penyelewengan dana uang Muka kegiatan Perusahaan PT. CBI (AR TOWER);
- Bahwa saksi adalah Staff Finance di Perusahaan PT CBI (AR Tower) sejak Bulan 16 Agustus 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan penyelewengan dana uang muka tersebut yaitu Terdakwa Mendapatkan informasi mengenai kedatangan tamu perusahaan dari atasan yang bersangkutan (Bpk HARTONO TJAP) dan atau dari kantor PT. SSMS perwakilan Jakarta Sdr. SUNGGU SITOMORANG melalui Email atau Whaat Apss adanya kegiatan di Pangkalan Bun, Selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pengajuan Uang Muka dan Permohonan Persetujuan Pembayaran agar pengajuan Dana UMK yang di tujukan kepada Departemen Keuangan PT. SSMS hal mana Permohonan

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Pembayaran terlebih dahulu di periksa atau di tanda tangani Oleh Departemen Accounting dan Pajak, Selanjutnya Berkas atau Dokumen yang sudah disetujui diserahkan ke Departemen Keuangan untuk dibuatkan Formulir atau Slip Penarikan, Setelah dianggap lengkap oleh Departemen keuangan Selanjutnya Departemen keuangan menuliskan nominal uang sesuai dengan pengajuan permohonan kegiatan selanjutnya Slip nominal tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk di cairkan di BPR LINGGA SEJAHTERA atau Bank Pencairan Cek apabila diberikan Cek, hal mana ada 18 kegiatan yang masih belum dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dalam hal ini si pengguna uang muka, dimana sisa dana uang muka kegiatan PT. SSMS yang tidak dikembalikan tersebut antara lain :Sisa Uang Muka Meeting dengan peserta Bank Sindikasi 9-11 Maret 2022, sebesar **Rp. 29.000.000,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey & Deloitte 11-13 April 2022, sebesar **Rp. 8.550.216,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with McKinsey 18-22 April 2022, sebesar **Rp. 16.903.400,-**, Sisa Uang Muka Uang Muka Seminar - SSMS Transformation Workshop, sebesar **Rp. 12.072.000,-**,Sisa Uang Muka Meeting with business group from Rusia 11-13 Agustus 2022, sebesar **Rp. 10.925.150,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with Syndicate Bank (Hana Bank & Bank Sumsel Babel) 31 Aug - 1 Sept 2022, sebesar **Rp. 8.331.996,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with Deloitte & Investor from Italy, sebesar **Rp. 18.521.580,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting dengan Bank DKI dan OJK, sebesar **Rp. 9.135.500,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Bpk. Hoesen, sebesar **Rp. 39.993.050,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Komite Audit SSMS, sebesar **Rp. 19.485.108,-** , Sisa Uang Muka UMK Meeting With Maybank Indonesia, KL, and SIN, sebesar **Rp. 15.259.214,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Bank Papua, sebesar **Rp. 26.134.576,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with BRI (Sindikasi) 12-13 Jan 2023, sebesar **Rp. 37.355.200,-**, Sisa Uang Muka UMK with Maybank 1-2 Feb 2023, sebesar **Rp. 27.768.750,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with BRI (Sindikasi) Maret 2023, sebesar **Rp. 39.306.050,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey Phase 2 Project CTRM 28-30 Maret 2023, sebesar **Rp. 27.690.148,-**, Sisa Uang Muka UMK with Tamu Owner dari Malaysia, sebesar **Rp. 23.917.388,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with Jesse Investor, sebesar **Rp. 43.849.000,-** , Sisa Uang Muka UMK Meeting BOD & BOC, sebesar **Rp. 2.472.200,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with KJPP AAF, sebesar **Rp. 27.591.652,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Olam Group & McKinsey, sebesar **Rp. 57.060.070,-**, Sisa

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Muka UMK Meeting with Standard Chartered Bank, sebesar **Rp. 44.336.700,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey Juni 2023, sebesar **Rp. 43.352.900,-**, Sisa Uang Muka Meeting with McKinsey Project CTRM, Phase II - 26 Juni s/d 31 Juli 2023, sebesar **Rp. 53.988.500,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Deloitte and Middle Eastern Investor, sebesar **Rp. 54.055.007,-**, Sisa Uang Muka Phase 2 Project CTRM - August 2023, sebesar **Rp. 59.910.100,-**, Sisa Uang Muka UMK Survey SSMS Group - PT CSUL Finance, sebesar **Rp. 19.726.154,-**, Sisa Uang Muka UMK Roadshow to China, sebesar **Rp. 23.251.590,-**, Sisa Uang Muka UMK Training McKinsey Phase 2, sebesar **Rp. 9.836.000,-**, Sisa Uang Muka UMK Phase 2 Project CTRM by McKinsey - 25 Agustus 2023, sebesar **Rp. 48.686.000,-**, Sisa Uang Muka Uang Muka SSMS Transformation Workshop-31 May 2022, sebesar **Rp. 9.697.370,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey 6-30 Juni 2022, sebesar **Rp. 27.561.985,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey - Juli 2022, sebesar **Rp. 14.856.800,-** dan Sisa Uang Muka UMK meeting with Philip Sekuritas, Samuel Sekuritas, HP Sekuritas, Yuanta Sekuritas, dan Kisi Sekuritas, sebesar **Rp. 6.473.057,-**, hal mana terhadap sisa uang muka kegiatan PT. SSMS tersebut diatas ada 18 pengajuan uang muka kegiatan dimana hanya 2 kegiatan saja yang di buat LPJ nya yaitu kegiatan Meeting With BRI (Sindikasi) tanggal 12 – 13 Januari 2023 sebesar Rp12.130.025.- dan Road Show to China sebesar Rp68.825.682.-, sedangkan 16 kegiatan pengajuan uang muka lainnya tidak dibuat LPJ, yang mana untuk sisa uang dari 18 kegiatan tersebut tidak ada dikembalikan ke PT. SSMS oleh Terdakwa;

- Bahwa berawal pada tanggal 22 Mei 2023 di Lantai 5 Gedung AR Tower Jalan H. Udan Said Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dimana Saksi YANLY selaku Accounting Maneger PT. SSMS melakukan pemeriksaan terhadap uang muka yang masih belum dipertanggung jawabkan di PT. SSMS berdasarkan SOP dari perusahaan yang mengharuskan untuk pertanggungjawaban uang muka 14 hari kerja setelah uang diterima atau kegiatan tersebut selesai, dimana pemeriksaan dilakukan dengan cara memeriksa/mengecek schedule uang muka yang masih gantung/yang belum dipertanggungjawabkan. Sehingga ditemukan ada sisa Dana Uang Muka Kegiatan PT. SSMS yang dimulai dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023 dimana masih belum dipertanggung jawabkan oleh si pengguna uang muka yang dalam hal ini diketahui adalah Terdakwa, hingga

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya dilakukan audit oleh pihak Perusahaan dimana Bahwa berdasarkan Hasil Audit Nomor : 071/AR-IAD/IX/2023 tertanggal 16 September 2023 ditemukan hasil pemeriksaan mengenai laporan dana UMK yang belum dipertanggungjawabkan dari departemen akunting dan keuangan terdapat 42 dana UMK sebesar Rp1.832.26.450,- yang Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ) belum diselesaikan oleh Terdakwa dikarenakan sebagaian dana UMK tersebut diambil / digunakan tanpa izin oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi sebesar Rp856.121.565,- (delapan ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dan hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh PT. SSMS sekitar Rp856.121.565,- (delapan ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa dalam mengambil sisa uang muka kegiatan PT. SSMS tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sah yaitu PT. SSMS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DONNA QUEEN PASARIBU ANAK DARI EDISON PASARIBU** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi dalam rentan waktu mulai dari tanggal 10 Bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Bulan Agustus 2023, bertempat di Kantor PT. CBI (AR TOWER) di Jalan H. Udan Said No. 47 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan penyelewengan dana uang Muka kegiatan Perusahaan PT. CBI (AR TOWER);
- Bahwa Terdakwa adalah Sekertaris Direktur Keuangan di Perusahaan PT CBI (AR Tower) sejak Bulan 22 Maret 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan penyelewengan dana uang muka tersebut yaitu Terdakwa Mendapatkan informasi mengenai kedatangan tamu perusahaan dari atasan yang bersangkutan (Bpk HARTONO TJAP) dan atau dari kantor PT. SSMS perwakilan Jakarta Sdr. SUNGGU SITOMORANG melalui Email atau Whaat Apss adanya kegiatan di Pangkalan Bun, Selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pengajuan Uang Muka dan

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Persetujuan Pembayaran agar pengajuan Dana UMK yang di tujukan kepada Departemen Keuangan PT. SSMS hal mana Permohonan Persetujuan Pembayaran terlebih dahulu di periksa atau di tanda tangani Oleh Departemen Accounting dan Pajak, Selanjutnya Berkas atau Dokumen yang sudah disetujui diserahkan ke Departemen Keuangan untuk dibuatkan Formulir atau Slip Penarikan, Setelah dianggap lengkap oleh Departemen keuangan Selanjutnya Departemen keuangan menuliskan nominal uang sesuai dengan pengajuan permohonan kegiatan selanjutnya Slip nominal tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk di cairkan di BPR LINGGA SEJAHTERA atau Bank Pencairan Cek apabila diberikan Cek, hal mana ada 18 kegiatan yang masih belum dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dalam hal ini si pengguna uang muka, dimana sisa dana uang muka kegiatan PT. SSMS yang tidak dikembalikan tersebut antara lain :Sisa Uang Muka Meeting dengan peserta Bank Sindikasi 9-11 Maret 2022, sebesar **Rp. 29.000.000,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey & Deloitte 11-13 April 2022, sebesar **Rp. 8.550.216,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with McKinsey 18-22 April 2022, sebesar **Rp. 16.903.400,-**, Sisa Uang Muka Uang Muka Seminar - SSMS Transformation Workshop, sebesar **Rp. 12.072.000,-**,Sisa Uang Muka Meeting with business group from Rusia 11-13 Agustus 2022, sebesar **Rp. 10.925.150,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with Syndicate Bank (Hana Bank & Bank Sumsel Babel) 31 Aug - 1 Sept 2022, sebesar **Rp. 8.331.996,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with Deloitte & Investor from Italy, sebesar **Rp. 18.521.580,**, Sisa Uang Muka UMK Meeting dengan Bank DKI dan OJK, sebesar **Rp. 9.135.500,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Bpk. Hoesen, sebesar **Rp. 39.993.050,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Komite Audit SSMS, sebesar **Rp. 19.485.108,-** , Sisa Uang Muka UMK Meeting With Maybank Indonesia, KL, and SIN, sebesar **Rp. 15.259.214,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Bank Papua, sebesar **Rp. 26.134.576,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with BRI (Sindikasi) 12-13 Jan 2023, sebesar **Rp. 37.355.200,-**, Sisa Uang Muka UMK with Maybank 1-2 Feb 2023, sebesar **Rp. 27.768.750,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with BRI (Sindikasi) Maret 2023, sebesar **Rp. 39.306.050,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey Phase 2 Project CTRM 28-30 Maret 2023, sebesar **Rp. 27.690.148,-**, Sisa Uang Muka UMK with Tamu Owner dari Malaysia, sebesar **Rp. 23.917.388,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with Jesse Investor, sebesar **Rp. 43.849.000,-** , Sisa Uang Muka UMK Meeting BOD & BOC, sebesar **Rp. 2.472.200,-**, Sisa Uang Muka

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMK meeting with KJPP AAF, sebesar **Rp. 27.591.652,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Olam Group & McKinsey, sebesar **Rp. 57.060.070,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Standard Chartered Bank, sebesar **Rp. 44.336.700,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey Juni 2023, sebesar **Rp. 43.352.900,-**, Sisa Uang Muka Meeting with McKinsey Project CTRM, Phase II - 26 Juni s/d 31 Juli 2023, sebesar **Rp. 53.988.500,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Deloitte and Middle Eastern Investor, sebesar **Rp. 54.055.007,-**, Sisa Uang Muka Phase 2 Project CTRM - August 2023, sebesar **Rp. 59.910.100,-**, Sisa Uang Muka UMK Survey SSMS Group - PT CSUL Finance, sebesar **Rp. 19.726.154,-**, Sisa Uang Muka UMK Roadshow to China, sebesar **Rp. 23.251.590,-**, Sisa Uang Muka UMK Training McKinsey Phase 2, sebesar **Rp. 9.836.000,-**, Sisa Uang Muka UMK Phase 2 Project CTRM by McKinsey - 25 Agustus 2023, sebesar **Rp. 48.686.000,-**, Sisa Uang Muka Uang Muka SSMS Transformation Workshop-31 May 2022, sebesar **Rp. 9.697.370,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey 6-30 Juni 2022, sebesar **Rp. 27.561.985,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey - Juli 2022, sebesar **Rp. 14.856.800,-** dan Sisa Uang Muka UMK meeting with Philip Sekuritas, Samuel Sekuritas, HP Sekuritas, Yuanta Sekuritas, dan Kisi Sekuritas, sebesar **Rp. 6.473.057,-**, hal mana terhadap sisa uang muka kegiatan PT. SSMS tersebut diatas ada 18 pengajuan uang muka kegiatan dimana hanya 2 kegiatan saja yang di buat LPJ nya yaitu kegiatan Meeting With BRI (Sindikasi) tanggal 12 – 13 Januari 2023 sebesar Rp12.130.025.- dan Road Show to China sebesar Rp68.825.682.-, sedangkan 16 kegiatan pengajuan uang muka lainnya tidak dibuatkan LPJ, yang mana untuk sisa uang dari 18 kegiatan tersebut tidak ada dikembalikan ke PT. SSMS oleh Terdakwa;

- Bahwa berawal pada tanggal 22 Mei 2023 di Lantai 5 Gedung AR Tower Jalan H. Udan Said Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dimana Saksi YANLY selaku Accounting Maneger PT. SSMS melakukan pemeriksaan terhadap uang muka yang masih belum dipertanggung jawabkan di PT. SSMS berdasarkan SOP dari perusahaan yang mengharuskan untuk pertanggungjawaban uang muka 14 hari kerja setelah uang diterima atau kegiatan tersebut selesai, dimana pemeriksaan dilakukan dengan cara memeriksa/mengecek schedule uang muka yang masih gantung/yang belum dipertanggungjawabkan. Sehingga ditemukan ada sisa Dana Uang Muka Kegiatan PT. SSMS yang dimulai dari bulan Maret 2022 sampai dengan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2023 dimana masih belum dipertanggung jawabkan oleh si pengguna uang muka yang dalam hal ini diketahui adalah Terdakwa, hingga pada akhirnya dilakukan audit oleh pihak Perusahaan dimana Bahwa berdasarkan Hasil Audit Nomor : 071/AR-IAD/IX/2023 tertanggal 16 September 2023 ditemukan hasil pemeriksaan mengenai laporan dana UMK yang belum dipertanggungjawabkan dari departemen akunting dan keuangan terdapat 42 dana UMK sebesar Rp1.832.26.450,- yang Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ) belum diselesaikan oleh Terdakwa dikarenakan sebagian dana UMK tersebut diambil / digunakan tanpa izin oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi sebesar Rp856.121.565,- (delapan ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dan hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dipergunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk berobat keluarga Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh PT. SSMS sekitar Rp856.121.565,- (delapan ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa dalam mengambil sisa uang muka kegiatan PT. SSMS tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sah yaitu PT. SSMS;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga diajukan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) Exsemplar hasil Audit Report PT. SSMS (Sawit Sumbermas Sarana) No. AR : 071/AR-IAD/IX/2023 tanggal 16 September 2023;
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor : 6019007583672291;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 4501537947 atas nama DONNA QUEEN PASARIBU;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya terjadi dalam rentan waktu mulai dari tanggal 10 Bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Bulan Agustus 2023, bertempat di Kantor PT. CBI (AR TOWER) di Jalan H. Udan Said No. 47 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan penyelewengan dana uang Muka kegiatan Perusahaan PT. CBI (AR TOWER);
- Bahwa Terdakwa adalah Sekertaris Direktur Keuangan di Perusahaan PT CBI (AR Tower) sejak Bulan 22 Maret 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan penyelewengan dana uang muka tersebut yaitu Terdakwa Mendapatkan informasi mengenai kedatangan tamu perusahaan dari atasan yang bersangkutan (Bpk HARTONO TJAP) dan atau dari kantor PT. SSMS perwakilan Jakarta Sdr. SUNGGU SITOMORANG melalui Email atau Whaat Apss adanya kegiatan di Pangkalan Bun, Selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pengajuan Uang Muka dan Permohonan Persetujuan Pembayaran agar pengajuan Dana UMK yang di tujukan kepada Departemen Keuangan PT. SSMS hal mana Permohonan Persetujuan Pembayaran terlebih dahulu di periksa atau di tanda tangani Oleh Departemen Accounting dan Pajak, Selanjutnya Berkas atau Dokumen yang sudah disetujui diserahkan ke Departemen Keuangan untuk dibuatkan Formulir atau Slip Penarikan, Setelah dianggap lengkap oleh Departemen keuangan Selanjutnya Departemen keuangan menuliskan nominal uang sesuai dengan pengajuan permohonan kegiatan selanjutnya Slip nominal tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk di cairkan di BPR LINGGA SEJAHTERA atau Bank Pencairan Cek apabila diberikan Cek, hal mana ada 18 kegiatan yang masih belum dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dalam hal ini si pengguna uang muka, dimana sisa dana uang muka kegiatan PT. SSMS yang tidak dikembalikan tersebut antara lain :Sisa Uang Muka Meeting dengan peserta Bank Sindikasi 9-11 Maret 2022, sebesar **Rp. 29.000.000,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey & Deloitte 11-13 April 2022, sebesar **Rp. 8.550.216,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with McKinsey 18-22 April 2022, sebesar **Rp. 16.903.400,-**, Sisa Uang Muka Uang Muka Seminar - SSMS Transformation Workshop, sebesar **Rp. 12.072.000,-**,Sisa Uang Muka Meeting with business group from Rusia 11-13 Agustus 2022, sebesar **Rp. 10.925.150,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with Syndicate Bank (Hana Bank & Bank Sumsel Babel) 31 Aug - 1 Sept

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, sebesar **Rp. 8.331.996,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with Deloitte & Investor from Italy, sebesar **Rp. 18.521.580,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting dengan Bank DKI dan OJK, sebesar **Rp. 9.135.500,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Bpk. Hoesen, sebesar **Rp. 39.993.050,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Komite Audit SSMS, sebesar **Rp. 19.485.108,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting With Maybank Indonesia, KL, and SIN, sebesar **Rp. 15.259.214,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Bank Papua, sebesar **Rp. 26.134.576,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with BRI (Sindikasi) 12-13 Jan 2023, sebesar **Rp. 37.355.200,-**, Sisa Uang Muka UMK with Maybank 1-2 Feb 2023, sebesar **Rp. 27.768.750,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with BRI (Sindikasi) Maret 2023, sebesar **Rp. 39.306.050,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey Phase 2 Project CTRM 28-30 Maret 2023, sebesar **Rp. 27.690.148,-**, Sisa Uang Muka UMK with Tamu Owner dari Malaysia, sebesar **Rp. 23.917.388,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with Jesse Investor, sebesar **Rp. 43.849.000,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting BOD & BOC, sebesar **Rp. 2.472.200,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with KJPP AAF, sebesar **Rp. 27.591.652,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Olam Group & McKinsey, sebesar **Rp. 57.060.070,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Standard Chartered Bank, sebesar **Rp. 44.336.700,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey Juni 2023, sebesar **Rp. 43.352.900,-**, Sisa Uang Muka Meeting with McKinsey Project CTRM, Phase II - 26 Juni s/d 31 Juli 2023, sebesar **Rp. 53.988.500,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Deloitte and Middle Eastern Investor, sebesar **Rp. 54.055.007,-**, Sisa Uang Muka Phase 2 Project CTRM - August 2023, sebesar **Rp. 59.910.100,-**, Sisa Uang Muka UMK Survey SSMS Group - PT CSUL Finance, sebesar **Rp. 19.726.154,-**, Sisa Uang Muka UMK Roadshow to China, sebesar **Rp. 23.251.590,-**, Sisa Uang Muka UMK Training McKinsey Phase 2, sebesar **Rp. 9.836.000,-**, Sisa Uang Muka UMK Phase 2 Project CTRM by McKinsey - 25 Agustus 2023, sebesar **Rp. 48.686.000,-**, Sisa Uang Muka UMK SSMS Transformation Workshop-31 May 2022, sebesar **Rp. 9.697.370,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey 6-30 Juni 2022, sebesar **Rp. 27.561.985,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey - Juli 2022, sebesar **Rp. 14.856.800,-** dan Sisa Uang Muka UMK meeting with Philip Sekuritas, Samuel Sekuritas, HP Sekuritas, Yuanta Sekuritas, dan Kisi Sekuritas, sebesar **Rp. 6.473.057,-**, hal mana terhadap sisa uang muka kegiatan PT. SSMS tersebut diatas ada 18 pengajuan uang muka kegiatan dimana hanya 2 kegiatan saja yang di buat LPJ nya yaitu

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Meeting With BRI (Sindikasi) tanggal 12 – 13 Januari 2023 sebesar Rp12.130.025.- dan Road Show to China sebesar Rp68.825.682.-, sedangkan 16 kegiatan pengajuan uang muka lainnya tidak dibuatkan LPJ, yang mana untuk sisa uang dari 18 kegiatan tersebut tidak ada dikembalikan ke PT. SSMS oleh Terdakwa;

- Bahwa berawal pada tanggal 22 Mei 2023 di Lantai 5 Gedung AR Tower Jalan H. Udan Said Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dimana Saksi YANLY selaku Accounting Maneger PT. SSMS melakukan pemeriksaan terhadap uang muka yang masih belum dipertanggung jawabkan di PT. SSMS berdasarkan SOP dari perusahaan yang mengharuskan untuk pertanggungjawaban uang muka 14 hari kerja setelah uang diterima atau kegiatan tersebut selesai, dimana pemeriksaan dilakukan dengan cara memeriksa/mengecek schedule uang muka yang masih gantung/yang belum dipertanggungjawabkan. Sehingga ditemukan ada sisa Dana Uang Muka Kegiatan PT. SSMS yang dimulai dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023 dimana masih belum dipertanggung jawabkan oleh si pengguna uang muka yang dalam hal ini diketahui adalah Terdakwa, hingga pada akhirnya dilakukan audit oleh pihak Perusahaan dimana Bahwa berdasarkan Hasil Audit Nomor : 071/AR-IAD/IX/2023 tertanggal 16 September 2023 ditemukan hasil pemeriksaan mengenai laporan dana UMK yang belum dipertanggungjawabkan dari departemen akunting dan keuangan terdapat 42 dana UMK sebesar Rp1.832.26.450,- yang Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ) belum diselesaikan oleh Terdakwa dikarenakan sebagian dana UMK tersebut diambil / digunakan tanpa izin oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi sebesar Rp856.121.565,- (delapan ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dan hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dipergunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk berobat keluarga Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh PT. SSMS sekitar Rp856.121.565,- (delapan ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa dalam mengambil sisa uang muka kegiatan PT. SSMS tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sah yaitu PT. SSMS;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Alternatif Kesatu: Melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
- Alternatif Kedua: Melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat *M. YAHYA HARAHAP, S.H* : Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat alternatif "*antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, memberi pilihan kepada Hakim atau Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya*", itu sebabnya bentuk dakwaan alternatif disebut dakwaan yang memberi kesempatan kepada Hakim memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan (*lihat buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet.II, 2001, hal.388–389*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa, sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan menentukan alasan-alasan pokok untuk ditetapkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwaberdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan lebih menerapkan Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yang dikonstruksikan dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”;

3. Unsur "Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelsyang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004, halaman: 208 dari MARI serta dalam Putusan MARI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan Unsur “barangsiapa” atau “*hij*” secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan *Terdakwa/Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, oleh karena itu secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) kecuali Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa DONNA QUEEN PASARIBU ANAK DARI EDISON PASARIBU**, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap Terdakwa ke persidangan, yaitu **Terdakwa DONNA QUEEN PASARIBU ANAK DARI EDISON PASARIBU** dimana Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim menilai unsur tersebut masih bersifat alternatif dimana jika salah satunya telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya, akan tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dan diakui dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa tentang "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam konteks penerapan Pasal 374 KUHP ialah penerapan terhadap unsur-unsur lainnya bahwa unsur sengaja diletakkan di muka unsur-unsur lainnya. Dengan demikian unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya di belakang, ini berarti bahwa:

- dengan melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku dengan kata lain bahwa pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melawan hukum;
- barang, pelaku mengetahui barang, bahwa perbuatan yang dilakukan itu ditujukan terhadap barang;
- seluruhnya atau sebagian milik orang lain harus diketahui oleh pelaku;
- dikuasai bukan karena kejahatan pun harus diketahui. Artinya bukan karena kejahatan ia kuasai barang itu harus disadari; (Brigjen Drs. H.A.K MOCH. ANWAR, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II, Jilid I, Bandung, 1990, Hal. 36-37);

Menimbang, bahwa pengertian memiliki menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan Arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1906 ialah pemegang

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum artinya bahwa pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik, hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami perkembangan, awalnya barang hanya ditafsirkan sebagai barang bergerak, lalu ditafsirkan menjadi setiap bagian dari harta benda seseorang, namun barang juga dapat ditafsirkan segala sesuatu yang tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang ini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena Kejahatan " adalah Barang yang dalam kekuasaannya tersebut ada pada pelaku karena pekerjaan yang diberikan padanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi inti pokok untuk dibuktikan dalam esensi Pasal 374 KUHP adalah apakah benar terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa adalah selaku karyawan tetap di Perusahaan PT. CBI (AR TOWER);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum Bahwa Terdakwa adalah Sekertaris Direktur Keuangan di Perusahaan PT CBI (AR Tower) sejak Bulan 22 Maret 2021 sampai dengan sekarang dan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dibuktikan adalah apakah benar terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan Terdakwa bahwa dalam rentan waktu mulai dari tanggal 10 Bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Bulan Agustus 2023, bertempat di Kantor PT. CBI (AR TOWER) di Jalan H. Udan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said No. 47 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, hal mana Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan penyelewengan dana uang Muka kegiatan Perusahaan PT. CBI (AR TOWER), dimana cara Terdakwa dalam melakukan penyelewengan dana tersebut yaitu dengan cara Terdakwa Mendapatkan informasi mengenai kedatangan tamu perusahaan dari atasan yang bersangkutan (Bpk HARTONO TJAP) dan atau dari kantor PT. SSMS perwakilan Jakarta Sdr. SUNGGU SITOMORANG melalui Email atau Whaat Apss adanya kegiatan di Pangkalan Bun, Selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pengajuan Uang Muka dan Permohonan Persetujuan Pembayaran agar pengajuan Dana UMK yang di tujukan kepada Departemen Keuangan PT. SSMS hal mana Permohonan Persetujuan Pembayaran terlebih dahulu di periksa atau di tanda tangani Oleh Departemen Accounting dan Pajak, Selanjutnya Berkas atau Dokumen yang sudah disetujui diserahkan ke Departemen Keuangan untuk dibuatkan Formulir atau Slip Penarikan, Setelah dianggap lengkap oleh Departemen keuangan Selanjutnya Departemen keuangan menuliskan nominal uang sesuai dengan pengajuan permohonan kegiatan selanjutnya Slip nominal tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk di cairkan di BPR LINGGA SEJAHTERA atau Bank Pencairan Cek apabila diberikan Cek, hal mana ada 18 kegiatan yang masih belum dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dalam hal ini si pengguna uang muka, dimana sisa dana uang muka kegiatan PT. SSMS yang tidak dikembalikan tersebut antara lain :Sisa Uang Muka Meeting dengan peserta Bank Sindikasi 9-11 Maret 2022, sebesar **Rp. 29.000.000,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey & Deloitte 11-13 April 2022, sebesar **Rp. 8.550.216,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with McKinsey 18-22 April 2022, sebesar **Rp. 16.903.400,-**, Sisa Uang Muka Uang Muka Seminar - SSMS Transformation Workshop, sebesar **Rp. 12.072.000,-**,Sisa Uang Muka Meeting with business group from Rusia 11-13 Agustus 2022, sebesar **Rp. 10.925.150,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with Syndicate Bank (Hana Bank & Bank Sumsel Babel) 31 Aug - 1 Sept 2022, sebesar **Rp. 8.331.996,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with Deloitte & Investor from Italy, sebesar **Rp. 18.521.580,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting dengan Bank DKI dan OJK, sebesar **Rp. 9.135.500,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Bpk. Hoesen, sebesar **Rp. 39.993.050,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Komite Audit SSMS, sebesar **Rp. 19.485.108,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting With Maybank Indonesia, KL, and SIN, sebesar **Rp. 15.259.214,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Bank Papua, sebesar **Rp. 26.134.576,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with BRI (Sindikasi) 12-13 Jan 2023, sebesar **Rp. 37.355.200,-**, Sisa Uang Muka UMK with Maybank 1-2 Feb 2023, sebesar **Rp. 27.768.750,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with BRI (Sindikasi) Maret 2023, sebesar **Rp. 39.306.050,-**,

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey Phase 2 Project CTRM 28-30 Maret 2023, sebesar **Rp. 27.690.148,-**, Sisa Uang Muka UMK with Tamu Owner dari Malaysia, sebesar **Rp. 23.917.388,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with Jesse Investor, sebesar **Rp. 43.849.000,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting BOD & BOC, sebesar **Rp. 2.472.200,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with KJPP AAF, sebesar **Rp. 27.591.652,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Olam Group & McKinsey, sebesar **Rp. 57.060.070,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Standard Chartered Bank, sebesar **Rp. 44.336.700,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey Juni 2023, sebesar **Rp. 43.352.900,-**, Sisa Uang Muka Meeting with McKinsey Project CTRM, Phase II - 26 Juni s/d 31 Juli 2023, sebesar **Rp. 53.988.500,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Deloitte and Middle Eastern Investor, sebesar **Rp. 54.055.007,-**, Sisa Uang Muka Phase 2 Project CTRM - August 2023, sebesar **Rp. 59.910.100,-**, Sisa Uang Muka UMK Survey SSMS Group - PT CSUL Finance, sebesar **Rp. 19.726.154,-**, Sisa Uang Muka UMK Roadshow to China, sebesar **Rp. 23.251.590,-**, Sisa Uang Muka UMK Training McKinsey Phase 2, sebesar **Rp. 9.836.000,-**, Sisa Uang Muka UMK Phase 2 Project CTRM by McKinsey - 25 Agustus 2023, sebesar **Rp. 48.686.000,-**, Sisa Uang Muka Uang Muka SSMS Transformation Workshop-31 May 2022, sebesar **Rp. 9.697.370,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey 6-30 Juni 2022, sebesar **Rp. 27.561.985,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey - Juli 2022, sebesar **Rp. 14.856.800,-** dan Sisa Uang Muka UMK meeting with Philip Sekuritas, Samuel Sekuritas, HP Sekuritas, Yuanta Sekuritas, dan Kisi Sekuritas, sebesar **Rp. 6.473.057,-**, hal mana terhadap sisa uang muka kegiatan PT. SSMS tersebut diatas ada 18 pengajuan uang muka kegiatan dimana hanya 2 kegiatan saja yang di buat LPJ nya yaitu kegiatan Meeting With BRI (Sindikasi) tanggal 12 – 13 Januari 2023 sebesar Rp12.130.025.- dan Road Show to China sebesar Rp68.825.682.-, sedangkan 16 kegiatan pengajuan uang muka lainnya tidak dibuatkan LPJ, yang mana untuk sisa uang dari 18 kegiatan tersebut tidak ada dikembalikan ke PT. SSMS oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa berawal pada tanggal 22 Mei 2023 di Lantai 5 Gedung AR Tower Jalan H. Udan Said Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dimana Saksi YANLY selaku Accounting Maneger PT. SSMS melakukan pemeriksaan terhadap uang muka yang masih belum dipertanggung jawabkan di PT. SSMS berdasarkan SOP dari perusahaan yang mengharuskan untuk pertanggungjawaban uang muka 14 hari kerja setelah uang diterima atau kegiatan tersebut selesai, dimana pemeriksaan dilakukan dengan cara memeriksa/mengecek schedule uang muka yang masih gantung/yang belum

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan. Sehingga ditemukan ada sisa Dana Uang Muka Kegiatan PT. SSMS yang dimulai dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023 dimana masih belum dipertanggung jawabkan oleh si pengguna uang muka yang dalam hal ini diketahui adalah Terdakwa, hingga pada akhirnya dilakukan audit oleh pihak Perusahaan dimana Bahwa berdasarkan Hasil Audit Nomor : 071/AR-IAD/IX/2023 tertanggal 16 September 2023 ditemukan hasil pemeriksaan mengenai laporan dana UMK yang belum dipertanggungjawabkan dari departemen akunting dan keuangan terdapat 42 dana UMK sebesar Rp1.832.26.450,- yang Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ) belum diselesaikan oleh Terdakwa dikarenakan sebagian dana UMK tersebut diambil / digunakan tanpa izin oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi sebesar Rp856.121.565,- (delapan ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dan hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didukung dengan adanya petunjuk serta barang bukti bahwa berdasarkan Hasil Audit Nomor : 071/AR-IAD/IX/2023 tertanggal 16 September 2023 ditemukan hasil pemeriksaan mengenai laporan dana UMK yang belum dipertanggungjawabkan dari departemen akunting dan keuangan terdapat 42 dana UMK sebesar Rp1.832.26.450,- yang Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ) belum diselesaikan oleh Terdakwa dikarenakan sebagian dana UMK tersebut diambil / digunakan tanpa izin oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi sebesar Rp856.121.565,- (delapan ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), hal mana bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mempergunakan uang tersebut dimana memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan demikian Majelis Hakim berpendirian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut Hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur tentang perbuatan yang berlanjut (Voortgezette Handeling) , Bahwa dalam memori penjelasan (Memorie van Toelichting) mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP, Pembentuk Undang-Undang hanya mensyaratkan: bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis (lihat buku Dasar-Dasar

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia, karangan Drs.P.A.F.LAMINTANG,S.H., penerbit Sinar Baru, Bandung 1984, hal.679);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya bahwa dalam rentan waktu mulai dari tanggal 10 Bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Bulan Agustus 2023, bertempat di Kantor PT. CBI (AR TOWER) di Jalan H. Udan Said No. 47 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa melakukan penyelewengan dana uang muka milik Perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa secara bertahap berdasarkan kegiatan yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa hal mana ditandai dengan adanya 18 kegiatan yang masih belum dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dalam hal ini si pengguna uang muka, dimana sisa dana uang muka kegiatan PT. SSMS yang tidak dikembalikan tersebut antara lain :Sisa Uang Muka Meeting dengan peserta Bank Sindikasi 9-11 Maret 2022, sebesar **Rp. 29.000.000,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey & Deloitte 11-13 April 2022, sebesar **Rp. 8.550.216,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with McKinsey 18-22 April 2022, sebesar **Rp. 16.903.400,-**, Sisa Uang Muka Uang Muka Seminar - SSMS Transformation Workshop, sebesar **Rp. 12.072.000,-**,Sisa Uang Muka Meeting with business group from Rusia 11-13 Agustus 2022, sebesar **Rp. 10.925.150,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with Syndicate Bank (Hana Bank & Bank Sumsel Babel) 31 Aug - 1 Sept 2022, sebesar **Rp. 8.331.996,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with Deloitte & Investor from Italy, sebesar **Rp. 18.521.580,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting dengan Bank DKI dan OJK, sebesar **Rp. 9.135.500,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Bpk. Hoesen, sebesar **Rp. 39.993.050,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Komite Audit SSMS, sebesar **Rp. 19.485.108,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting With Maybank Indonesia, KL, and SIN, sebesar **Rp. 15.259.214,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Bank Papua, sebesar **Rp. 26.134.576,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with BRI (Sindikasi) 12-13 Jan 2023, sebesar **Rp. 37.355.200,-**, Sisa Uang Muka UMK with Maybank 1-2 Feb 2023, sebesar **Rp. 27.768.750,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with BRI (Sindikasi) Maret 2023, sebesar **Rp. 39.306.050,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey Phase 2 Project CTRM 28-30 Maret 2023, sebesar **Rp. 27.690.148,-**, Sisa Uang Muka UMK with Tamu Owner dari Malaysia, sebesar **Rp. 23.917.388,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with Jesse Investor, sebesar **Rp. 43.849.000,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting BOD & BOC, sebesar **Rp. 2.472.200,-**, Sisa Uang Muka UMK meeting with KJPP AAF, sebesar **Rp. 27.591.652,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Olam Group & McKinsey, sebesar **Rp. 57.060.070,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Standard Chartered Bank, sebesar **Rp. 44.336.700,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

with McKinsey Juni 2023, sebesar **Rp. 43.352.900,-**, Sisa Uang Muka Meeting with McKinsey Project CTRM, Phase II - 26 Juni s/d 31 Juli 2023, sebesar **Rp. 53.988.500,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with Deloitte and Middle Eastern Investor, sebesar **Rp. 54.055.007,-**, Sisa Uang Muka Phase 2 Project CTRM - August 2023, sebesar **Rp. 59.910.100,-**, Sisa Uang Muka UMK Survey SSMS Group - PT CSUL Finance, sebesar **Rp. 19.726.154,-**, Sisa Uang Muka UMK Roadshow to China, sebesar **Rp. 23.251.590,-**, Sisa Uang Muka UMK Training McKinsey Phase 2, sebesar **Rp. 9.836.000,-**, Sisa Uang Muka UMK Phase 2 Project CTRM by McKinsey - 25 Agustus 2023, sebesar **Rp. 48.686.000,-**, Sisa Uang Muka Uang Muka SSMS Transformation Workshop-31 May 2022, sebesar **Rp. 9.697.370,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey 6-30 Juni 2022, sebesar **Rp. 27.561.985,-**, Sisa Uang Muka UMK Meeting with McKinsey - Juli 2022, sebesar **Rp. 14.856.800,-** dan Sisa Uang Muka UMK meeting with Philip Sekuritas, Samuel Sekuritas, HP Sekuritas, Yuanta Sekuritas, dan Kisi Sekuritas, sebesar **Rp. 6.473.057,-**, hal mana terhadap sisa uang muka kegiatan PT. SSMS tersebut diatas ada 18 pengajuan uang muka kegiatan dimana hanya 2 kegiatan saja yang di buat LPJ nya yaitu kegiatan Meeting With BRI (Sindikasi) tanggal 12 – 13 Januari 2023 sebesar Rp12.130.025.- dan Road Show to China sebesar Rp68.825.682.-, sedangkan 16 kegiatan pengajuan uang muka lainnya tidak dibuatkan LPJ, yang mana untuk sisa uang dari 18 kegiatan tersebut tidak ada dikembalikan ke PT. SSMS oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut unsur ketiga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti maka terhadap dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (*speciale preventie*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terpidana tidak melakukan lagi/ mengulangi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat, mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling positif dalam penerapan pidana ;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mengingat tujuan dari Pidana Penjara itu sendiri adalah Pemasarakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan/ mengasingkannya dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya;
- bahwa dengan memperhatikan dampak kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang berupa kerugian materiil oleh pihak Perusahaan PT. CBI (AR TOWER) Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana penjara yang berakibat pada pemisahan Terdakwa dari keluarganya layak karena memenuhi tujuan kemanfaatan di dalam penegakan hukum ;
- bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan terdakwa telah terbukti dan Terdakwa secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice*, menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Exsemplar hasil Audit Report PT. SSMS (Sawit Sumbermas Sarana) No. AR : 0711/AR-/IAD/IX/2023 tanggal 16 September 2023;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Perusahaan PT CBI namun oleh karena disita melalui saksi Habi Burahman, ST Bin Tohirun

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT CBI melalui Saksi Habi Burahman, ST Bin Tohirun;

- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor : 6019007583672291;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 4501537947 atas nama DONNA QUEEN PASARIBU;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan tidak memiliki keterkaitan dengan terlaksananya perbuatan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DONNA QUEEN PASARIBU ANAK DARI EDISON PASARIBU** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada Hubungan kerja secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Exsemplar hasil Audit Report PT. SSMS (Sawit Sumbermas Sarana) No. AR : 071/AR/-IAD/IX/2023 tanggal 16 September 2023;
Dikembalikan kepada PT CBI melalui Saksi Habi Burahman, ST Bin Tohirun;
 - 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor : 6019007583672291;
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 4501537947 atas nama DONNA QUEEN PASARIBU;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, oleh FIRMANSYAH.S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, ERICK IGANTIUS CHRISTOFFEL S.H., dan WIDANA ANGGARA PUTRA,S.H.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASRIANOR.S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh YUSHAR.S.H,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Kotawarigin Barat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., FIRMANSYAH, S.H.,M.H

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

MASRIANOR.S.H

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Pbu